

BAB IV

PERANAN DARI ICRC (*INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DI TIMOR TIMUR

Pengaturan perlindungan bagi ICRC pada konflik bersenjata internasional, terdapat dalam Potokol Tambahan I 1977 dalam beberapa pasalnya. Dimana inti dari kesemua pasal itu adalah memberikan perlindungan khusus kepada ICRC, berupa penghormatan yaitu ICRC diberi kebebasan untuk menjalankan misi kemanusiaannya, dan perlindungan yaitu ICRC tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan pada saat ICRC melaksanakan fungsi kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional.

Dalam melaksanakan tugas di Timor-Timur ICRC mempunyai mandat dan status hukum untuk membedakan ICRC dari badan-badan antar pemerintah, seperti halnya organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dikebanyakan negara di mana organisasi ini bekerja. ICRC mengadakan perjanjian markas besar dengan para pihak yang berwenang. Dengan perjanjian ini, yang tunduk pada Hukum Humaniter Internasional, ICRC memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan yang biasanya hanya diberikan kepada organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti misalnya kekebalan terhadap proses hukum, yang melindunginya dari proses administratif dan pengadilan, dan tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip dan dokumen-dokumen ICRC lainnya. Hak istimewa dan kekebalan tersebut

harus ada pada ICRC, sebab hak-hak tersebut menjamin dua kondisi yang amat penting bagi tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian. ICRC telah mengadakan perjanjian yang menjamin kebebasan bertindak dan kemandirian ICRC dari Pemerintah Swiss.¹

ICRC tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar batas-batas tanggungjawab, tugas, dan kewajibannya dalam bidang sosial kemanusiaan, dan sepanjang kegiatan ICRC tersebut mendapat izin dari Pihak yang bertikai. Jika terjadi sebaliknya maka perlindungan khusus bagi ICRC ini akan dihapuskan, hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 34 Konvensi Jenewa II 1977.

Perlindungan ICRC terhadap korban konflik di Timor Timur :

A. Perlindungan Bagi Korban Sipil

Dalam konflik-konflik yang terjadi, penduduk sipil sering kali mengungsi secara besar-besaran. ICRC senantiasa hadir di wilayah-wilayah yang penduduk sipilnya berada dalam keadaan bahaya dan mengadakan dialog dengan semua pihak yang terlibat dalam permusuhan. ICRC melakukan kerjasama dengan Puskesmas dan tenaga medis lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi..

ICRC bekerja sama dengan UNHCR guna meningkatkan kondisi pengungsi di tempat-tempat pemukiman pengungsian dengan memberikan bantuan berupa penyediaan air bersih dan pengiriman ahli medis untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Pasien yang ada sebagian besar diakibatkan karena

¹ ICRC, *op.cit.*, hlm. 6.

kondisi tempat-tempat pengungsian yang berdesak-desakan ditambah dengan turunnya hujan yang membuat tempat penampungan

B. Perlindungan Bagi Anak

Selain memberikan pelayanan kesehatan untuk pengungsi dewasa juga dilakukan pemberian layanan kesehatan untuk pengungsi anak. Justru anak dalam kondisi mengungsi rawan terjangkit berbagai penyakit. Pendirian Posyandu pun dilaksanakan guna memberi vaksinasi bagi anak-anak balita pengungsi

ICRC meluncurkan program untuk menyelesaikan situasi sekitar 4.500 anak Timor Timur yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat kerusuhan tahun 1999. Kebanyakan dari anak-anak tersebut kini telah berkumpul kembali bersama orang tuanya, sementara yang lain masih tinggal bersama orang tua asuh, umumnya mereka masih berada di Indonesia karena masih melanjutkan sekolah atas ijin orang tua asli mereka. Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya ini sedapat mungkin diusahakan oleh ICRC agar dapat kembali hidup bersama dengan keluarganya. Apabila anak masih belum dapat berkumpul kembali dengan orang tuanya, yaitu mereka berdomisili pada negara yang berbeda, maka mereka berhak untuk tetap melakukan reunifikasi (*reunification*) atau menjaga hubungan antara orang tua dan anak.

Konflik bersenjata dan aksi pembumihangusan yang terjadi di Timor Leste berakibat negatif terhadap ribuan anak yang kemudian mengalami stres dan trauma. Untuk mencegah dampak buruk kerusuhan bagi anak-anak perlu didirikan suatu tempat terapi bagi anak-anak bagi pemulihan kepercayaan diri mereka. Aris Merdeka Sirait, S.H Koordinator Bidang III Eksploitasi Seksual Dan Ekonomi

Pada Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyatakan di enam lokasi pengungsian yaitu di Desa Naibonat, Noelbaki, Naen, Nenuk, Atampupu dan Atambua Nusa Tenggara Timur ditemukan 35 anak usia kelas 1 sampai kelas 3 Sekolah Dasar mengalami stres dan trauma berat yang disebabkan oleh aksi kekerasan di Timor Leste yang berakibat mereka kehilangan keluarga.

Mencermati kondisi tersebut, berbagai lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, intitusi agama, UNICEF bekerja sama dengan ICRC dan UNHCR mendirikan klinik *phsico social* untuk pengungsi anakanak. Klinik bagi pemberian dorongan phsykis bagi anak didirikan dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Trauma Center yang akan didirikan di Kupang, Kefamenanu (Kabupaten Timur Tengah Selatan) serta Atambua (Kabupaten Belu).
2. Play Therapy Kegiatan bermain di lokasi pengungsian berupa permainan, mendongeng, melukis dan hiburan anak-anak.
3. Pendirian sekolah transisi untuk mengembalikan kepercayaan diri bagi anak-anak di tempat pengungsian.

Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa anak mempunyai suatu hak atas perawatan medis dan kesehatan sampai standar tertinggi yang dapat dicapai. ICRC menempatkan penekanan khusus pada penyediaan perawatan bagi korban anak-anak di Timor-Timur antara lain :

- a. Kesehatan primer dan pencegahan, pendidikan kesehatan umum dan pengurangan kematian bayi. Mereka akan mendorong kerja sama internasional dalam hal ini dan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

b. Pengungsian tergenang air dan lumpur. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena ancaman berbagai penyakit menular tidak bisa terelakan lagi, apalagi terhadap anak-anak yang kondisi badannya sangat rentan terhadap penularan berbagai penyakit. Tindak lanjut ICRC dalam memberikan sarana air bersih dengan bekerja sama Oxfam melalui perbaikan instalasi air di Dili dengan memperbaiki lubang bor dan memberikan kepada petugas air peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

c. Di bidang pelayanan kesehatan ICRC mengirimkan ahli medis secara langsung ke tempat-tempat penampungan pengungsi berupa obat-obatan yang dibutuhkan melalui pusat-pusat kesehatan, klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit di Dili, Baucau, Maliana dan Suae.

d. ICRC dan UNHCR berkoordinasi membentuk suatu biro yang bertujuan untuk menyatukan kembali anak-anak dengan keluarganya yang terpisah akibat konflik. Pemulihan hubungan keluarga yang terpisah ini melalui fasilitas berita palang merah. Dimana masing-masing individu baik dewasa maupun anak-anak dapat mengirimkan pesan melalui kertas yang ditujukan bagi anggota keluarga yang terpisah. Cara ini cukup efektif guna menyatukan kembali anggota-anggota keluarga yang terpisah.

e. Mengenai peran ICRC dalam menangani pengungsi anak Timor Leste tidak dilakukan sendiri, akan tetapi ICRC juga mempunyai jaringan kerjasama dengan badan-badan PBB. Antara lain menjalin kerjasama dengan UNICEF berdasarkan MOU di Geneva tanggal 14 Maret 1996, kerjasama tersebut berupa pendirian klinik phsico social yang memberikan dorongan phsykis bagi pengungsi anak.

C. PERLINDUNGAN BAGI TAHANAN PERANG

Dalam sengketa bersenjata internasional, Konvensi Jenewa mengakui hak ICRC untuk mengunjungi tahanan perang mencegah pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Keempat konvensi Jenewa pada pasal 3 dan anggaran dasar gerakan memberikan ICRC wewenang untuk menawarkan pelayanan kunjungan tahanan. Banyak pemerintah mengizinkan lembaga kemanusiaan ini melakukan hal tersebut.

Orang yang dicabut kebebasannya, rentan terhadap pihak yang menahannya di lingkungan penjara. Kerentanan ini terutama pada masa konflik bersenjata atau kekerasan dalam negeri, ketika penggunaan tindakan keras secara berlebihan dan tidak sah biasa terjadi. Apabila hal ini terjadi langkah langkah yang ditempuh ICRC antara lain :

- a. Mencegah atau mengakhiri kasus orang hilang ketika perang
- b. Mencegah eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk terhadap tahanan perang
- c. Memulihkan kontak antara tahanan dan keluarganya
- d. Memperbaiki kondisi penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku
- e. Melakukan kunjungan ke tempat penahanan
- f. ICRC mengakses semua tempat dimana mereka ditahan
- g. Memberikan bantuan materi dan medis yang mendesak sesuai kebutuhan

- h. Anggota delegasi ICRC berbicara langsung dengan setiap tahanan, mencatat data mereka supaya kasus mereka dapat ditindaklanjuti hingga saat pembebasan mereka.⁴³

Kedudukan ICRC sebagai penengah yang netral menjadi semakin penting karena jenis konflik yang berlangsung dimasa kini melibatkan semakin banyak pihak yang berlainan. Seperti kelompok bersenjata, pemberontak, milisi, dan bersifat semakin kompleks sehingga suatu penengah dirasakan sangat perlu. Negara dan badan organisasi lainnya sebenarnya bisa juga menjadi penengah, namun ICRC memiliki beberapa kelebihan dibanding mereka, disamping struktur keuangan ICRC memungkinkan pembiayaan langsung sehingga tidak perlu menunggu bantuan dari pihak lain, ICRC juga dapat memperlakukan semua korban tanpa diskriminasi mengesampingkan pertimbangan politis dan lebih berdasarkan prinsip kesamaan dan kenetralannya.

Dalam menanggulangi korban di Timor-Timur, ICRC bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia). Plan of Action 2000 - 2003 merupakan keputusan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-27 di Jenewa pada tahun 1999 . Pemerintah Indonesia dan PMI sebagai peserta menyatakan ikrarnya di bidang kemanusiaan.

⁴³ Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 156

Dalam melaksanakan tugasnya ICRC bersifat netral tidak hanya berperan melindungi korban rakyat sipil di Timor-Timur atau (non kombatan) tetapi menanganani pihak yang ikut berperang (kombatan). Perlindungan itu diantaranya dengan melaksanakan penanganan sebagai berikut :

1. Membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat di persiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong prajurit yang cedera di medan perang.
2. Mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang.
3. ICRC mengadakan kegiatan perhimpunan nasional yang beragam kepada korban yang ikut berperang dengan memberikan bantuan darurat, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan P3K dan pelayanan transfusi darah.
4. Pasca konflik ICRC mengupayakan perjanjian internasional tentang bahan peledak lain sisa perang melalui perjanjian yang di sebut protocol V tentang bahan peledak sisa perang bagi upaya memperkecil kemungkinan kematian, luka-luka, dan penderitaan akibat perang modern.
5. ICRC melaksanakan program aksi ranjau karena biasanya setelah konflik usai, ranjau dan senjata-senjata sisa perang menghalangi akses ke barang kebutuhan dasar, dan menghambat rekonsiliasi serta untuk memastikan prajurit yang masih hidup di medan perang.⁴⁴

⁴⁴ <http://www.pmrsmkbptalang.co.cc/di> diakses tanggal 16 Nov '10